



**PUTUSAN**  
Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yogi Agustian Bin Juli Triana
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 38/19 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebon Tiwu Lebak Rt. 004 Rw. 005 Kel.  
Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yogi Agustian Bin Juli Triana ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 ;

Terdakwa Yogi Agustian Bin Juli Triana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Mochamad Ismail, S.H.MH. dan Sovi M. Soviyudin, S.H. Penasihat Hukum PBH PERADI Kota Tasikmalaya, berkantor di Jl. Siliwangi Perum Regenci No 18 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Januari 2022 Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tsm ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI AGUSTIAN BIN JULI TRIANA dengan identitas tersebut di atas bersalah *secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidiair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan serta membayar pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila pidana denda ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.
3. Menyatakan Barang Bukti:
  - 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan diduga jenis tembakau sintesis; dan
  - 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Smoke-Box, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456, dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang sering-ringannya, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai anak kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA, pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau diwaktu dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB memesan narkotika jenis tembakau sintesis dari orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, melalui akun Instagram 2nd Noumena Phylosophycal, sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah transaksi disepakati, selanjutnya Terdakwa membayar tembakau sintesis yang telah dipesannya tersebut dengan cara mentransfer ke nomor rekening BCA An. Rahmadani Abdul Jabar sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah termasuk dengan ongkos kirimnya.

Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 11.50 WIB bertempat di dekat rumah Terdakwa di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Terdakwa menerima paket tembakau sintesis yang dipesannya dari akun Instagram 2nd Noumena Phylosophycal yang dikirim melalui jasa pengiriman, saat Terdakwa hendak pulang ke rumahnya datang petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2ND Noumena Phylosophycal yang berisikan diduga jenis tembakau sintesis; 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas pahpir merk Smoke-Box; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Bogor No. Lab : 4459/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2 nd Noumena Physophycal• berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6958 gr (satu koma enam sembilan lima delapan gram), diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut adalah mengandung narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkoba. Bahwa terdakwa YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli dan atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman berupa narkoba jenis tembakau sintesis seberat netto 1,6958 gr (satu koma enam sembilan lima delapan gram) tersebut dan terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA, pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021, atau diwaktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2ND Noumena Phylosophycal yang berisikan diduga jenis tembakau sintetis; 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Smoke-Box; 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dihadapan petugas Kepolisian narkotika jenis tembakau sintesis tersebut Terdakwa peroleh dari orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, dengan cara memesan melalui akun akun Instagram 2nd Noumena Phylosophycal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB, sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah), sudah termasuk dengan ongkos kirimnya. Bahwa berdasarkan hasil penimbangan dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Bogor No. Lab : 4459/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2 nd Noumena Physophycal• berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6958 gr (satu koma enam sembilan lima delapan gram), diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut adalah mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika. Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu seberat total netto 1,6958 gr (satu koma enam sembilan lima delapan gram) tersebut, Terdakwa YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS SUSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.00 Wib di Jl. Kebon tiwu kel, Empangsari, Kec Tawang Kota Tasikmalaya Bersama dengan AIPTU ROSADI AIPDA AA ANWAR, AIPDA RIFAIH, AIPDA RICKI SUPRIANTO, BRIPKA YAYA KUSMAYA Dan BRIPTU AWAL AZIS NUGRAHA mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis ia mengaku Bernama YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib didapat Informasi tentang adanya orang yang diduga memiliki menyimpan membawa serta menguasai Narkotika jenis tembakau sintetis Jl. Kebon tiwu kel, Empangsari, Kec Tawang Kota Tasikmalaya, selanjutnya dilakukan penyelidikan kelokasi dan sekitar jam 12.00 Wib ditangkap seorang lelaki yang mengaku bernama Sdr YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah dus berisikan 1 ( satu ) buah kaleng warna silver bertuliskan Noumena Phylosophical yang berisikan tembakau sintetis yang masih dipegang oleh Terdakwa 1 ( satu ) bungkus kertas pahpir merk smok boke yang masih dipegang oleh terdakwa 1 ( satu ) buah Hp merk Samsung warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri kemudian diinterogasi yang menjawab bahwa terdakwa mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli secara online dari akun instalgram dengan nama akun 2<sup>nd</sup> dengan harga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa diketahui barang berupa tembakau sintetis tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa ketika ditangkap terdakwa sedang berjalan kaki sambil memegang paketan dari JNT yang berisi tembakau sintetis dan pahpir, dari paketan tersebut tertulis nama penerima YOGI yang beralamat tersebut diatas ;
- Bahwa diketahui tembakau sintetis tersebut untuk dipergunakan sendiri bukan untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau jenis sintetis tersebut paketan dari Cirebon;
- Bahwa adapun pembelian tembakau tersebut dengan transaksi melalui WA;
- Bahwa diketahui terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp200.000,00 ( Dua ratus ribu rupiah ) ;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau tersebut baru dua kali pembelian ;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dari departemen kesehatan RI dalam menyimpan, menguasai, membeli menggunakan dan menjualnya;
- Bahwa barang berupa tembakau sintetis tersebut belum ia konsumsi ;
- Bahwa adapun Hp milik Terdakwa disita karena digunakan percakapan untuk membeli narkoba jenis tembakau sintetis ;
- Bahwa diketahui Hp milik terdakwa tidak ada percakapan untuk dijual atau disalurkan kembali ;
- Bahwa adapun tembakau sintetis tersebut oleh terdakwa bukan untuk dijual Kembali kepada orang lain namun akan dikonsumsi sendiri ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. **Saksi AWAL AZIS NIUGRAHA** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa Yogi Agustian Bin Juli Triana pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021.
- Bahwa bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi selaku petugas Polres Tasikmalaya Kota bersama petugas lainnya yang diantaranya terdapat saksi Awal Azis Nugraha, telah melakukan pengeledahan dan Penyitaan terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2nd Noumena Phylosophical yang berisikan diduga jenis tembakau sintesis, 1 (satu) bungkus kertas paphir merek Smoke-Box dan 1 (satu) buah HP merek Samsung warna hitam dengan nomor kartu 082124199456.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, posisi Terdakwa pada waktu itu adalah sedang berada di jalan sedang berjalan membawa 1 (satu) buah dus/kotak/paket yang mana pada dus tersebut tertera nama Terdakwa sebagai penerima.
- Bahwa saksi bersama tim yang awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 09.00 Wib didapat informasi tentang adanya orang yang diduga memiliki menyimpan membawa serta menguasai Narkoba diduga Jenis Tembakau sintetis di Jalan Kebon Tiwu Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota. Tasikmalaya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penyelidikan ke Lokasi dan sekira jam 12.00 Wib ditangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA dan ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2ND Noumena Phylosophycal yang berisikan diduga jenis tembakau sintetis yang masih dipegang oleh Terdakwa, 1 (satu) bungkus kertas pahlir merk Smoke-Box yang masih dipegang oleh Terdakwa, dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456 yang disimpan disaku celana depan sebelah kiri, dan Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika Jenis tembakau Sintetis secara Online dari instagram dengan anama akun 2ND Noumena Phylosophycal dengan cara membeli seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dan samapai saat ini akun Instagram 2ND Noumena Phylosophyca masih dalam pencarian, dan kepada Terdakwa ditanya dalam memiliki, menyimpan, membawa serta menguasai Narkotika diduga jenis Tembakau Sintetis tersebut Tanpa Hak atau melawan Hukum selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang Terdakwa peroleh melalui pembelian secara online, dan menurut keterangan Terdakwa narkotika tersebut Terdakwa beli dengan maksud akan Terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal pembelian atau kepemilikan dan penggunaa narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota. Tasikmalaya, oleh petugas Kepolisian.
- Bahwa ketika ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pahpir merk Smoke-Box dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456.

- Bahwa benar Narkotika Jenis tembakau sintetis tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara online melalui aplikasi Instagram dengan nama akun 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis melalui aplikasi Instagram dengan nama akun 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal, caranya pertama Terdakwa menghubungi akun tersebut terlebih dahulu untuk memesan sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya akun tersebut menyuruh Terdakwa untuk transfer uang ke rekening BCA sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ditambah ongkos kirim Rp.90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) selanjutnya pemilik akun tersebut memberitahukan bahwa barang akan dikirim melalui J&T dan Terdakwa diberikan no resi pengirimannya, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 11.50 Wib Terdakwa menerima kabar bahwa paket sudah sampai dan dapat diambil di J&T, setelah mengambil paket tersebut saat Terdakwa sedang berjalan pulang ke rumah Terdakwa, datang petugas Kepolisian menangkap Terdakwa yang saat itu sedang memegang 1 (satu) buah dus kecil berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan tembakau sintetis, 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Smoke-Box yang masih dipegang oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456 yang Terdakwa simpan di saku celana depan sebelah kiri, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Polisi.
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis tembakau sintetis secara online sudah 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa lupa waktunya, saat itu Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara yang sama, dan tembakau sintetis tersebut telah habis Terdakwa konsumsi, yang kedua pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 17.00 Wib dengan cara menghubungi terlebih dahulu dan memesan sebanyak 2R (2 gram)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp, 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima Pada Hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 11.50 Wib.

- Bahwa bukti percakapan antara Terdakwa dengan akun 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal telah Terdakwa hapus setelah Terdakwa selesai melakukan percakapan dengan akun tersebut.
- Bahwa bukti transfer pembayaran telah Terdakwa buang setelah uang diterima oleh penjual.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri dan tidak ada orang lain disekitar Terdakwa.
- Bahwa keseluruhan barang bukti yang disita dan ditunjukkan di Persidangan adalah benar milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dalam hal pembelian atau kepemilikan dan penggunaa narkotika jenis tembakau sintesis tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan diduga jenis tembakau sintetis;
2. 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Smoke-Box;
3. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Bogor No. Lab : 4459/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan "2 nd Noumena Physophycal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6958 gr (satu koma enam sembilan lima delapan gram), diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut adalah mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tawang Kota Tasikmalaya, petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa beli tembakau sintetis tersebut dari orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, dengan cara memesan melalui akun Instagram 2<sup>nd</sup> Noumena Phylosophycal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB, sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk dengan ongkos kirimnya, dimana pada resi pengiriman yang melekat pada kardus tersebut bertuliskan nama Terdakwa sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa seorang laki-laki bernama **YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA** yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa **YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA** dalam keadaan sehat dan terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual dalam beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

*Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm*



menerima, menjadi perantara jual dalam beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun instalgram dengan nama akun 2<sup>nd</sup> dengan harga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika jenis tembakau sintetis , sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual dalam beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut cukup beralasan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual dalam beli, menukar atau menyerahkan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua, yaitu apakah barang bukti berupa yang didapati pada diri terdakwa termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Bogor No. Lab : 4459/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan "2 nd Noumena Physophycal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6958 gr (satu koma enam sembilan lima delapan gram), diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut adalah mengandung narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa beli tembakau sintetis tersebut dari orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, dengan cara memesan melalui akun Instagram 2<sup>nd</sup> Noumena Phylosophycal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB, sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk dengan ongkos kirimnya, dimana pada resi pengiriman yang melekat pada kardus tersebut bertuliskan nama Terdakwa sebagai pemilik.

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut unsur ini tidak terpenuhi oleh karena terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun instagram dengan nama akun 2<sup>nd</sup> dengan harga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) dan alasan Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut semata-mata dipergunakan untuk diri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 bukan tanaman **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur pasal dari dakwaan Primair yaitu Pasal 114 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidaire pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini ditujukan kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban agar tidak terjadi kesalahan mengenai siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa seorang laki-laki bernama **YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA** yang identitasnya selengkapnya sebagaimana pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama dalam persidangan Terdakwa **YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA** dalam keadaan sehat dan terdakwa dapat mengikuti proses persidangan serta dapat mengerti, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat

*Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm*



disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terdakwa memperoleh tembakau sintetis tersebut dengan cara membeli secara online dari akun instagram dengan nama akun 2<sup>nd</sup> dengan harga Rp200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap pada dirinya didapati Narkotika jenis tembakau sintetis , sedangkan Terdakwa tidak tergolong orang yang berhak atau berwenang untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, maka keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut cukup beralasan ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

**Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya bila sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Kebon Tiwu Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, petugas Kepolisian Polres Tasikmalaya Kota melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan Petugas berhasil menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan diduga jenis tembakau sintetis.
- Bahwa Terdakwa beli narkotika jenis tembakau sintesis tersebut dari orang yang Terdakwa tidak ketahui identitasnya, dengan cara memesan melalui akun akun Instagram 2<sup>nd</sup> Noumena Phylosophycal pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 sekira jam 17.00 WIB, sebanyak 2R (2 gram) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sudah termasuk dengan ongkos kirimnya, dimana pada resi pengiriman yang melekat pada kardus tersebut bertuliskan nama Terdakwa YOGI AGUSTIAN Bin JULI TRIANA sebagai pemilik. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika tersebut Terdakwa beli dalam kesadarannya dengan maksud untuk digunakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Bogor No. Lab : 4459/NNF/2021 tanggal 27 Oktober 2021, diketahui terhadap barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan "2 nd Noumena Physophycal" berisikan daun-daun kering dengan berat netto 1,6958 gr (satu koma enam sembilan lima delapan gram), diperoleh kesimpulan bahwa daun-daun kering tersebut adalah mengandung narkotika jenis MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 182 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga punya anak masih kecil dan Jaksa Penuntut Umum juga menanggapi tetap dengan tuntutan, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phylosophycal yang berisikan jenis tembakau sintetis dan 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Smoke-Box, merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut : dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah Republik Indonesia yang telah berupaya untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang di depan persidangan sehingga mempelancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI AGUSTIAN BIN JULI TRIANA** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum ;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer;
  3. Menyatakan Terdakwa **YOGI AGUSTIAN BIN JULI TRIANA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum ;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (Empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp 800.000.000.- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) bulan**;
  5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  7. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah Dus berisikan 1 (satu) buah kaleng warna silver bertuliskan 2<sup>ND</sup> Noumena Phyllosophical yang berisikan jenis tembakau sintesis;
    - 1 (satu) bungkus kertas pahpir merk Smoke-Box ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan no kartu 082124199456 ;  
Dirampas untuk negara.
  8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh kami, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I , Tuty Suryani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cecep Jalil, SH, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Sylvia Shinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Jalil, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2022/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)